

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara filosofis, alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) telah mencatat tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”), yaitu untuk: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan nasional NKRI itu jika diekstraksikan sesungguhnya memperlihatkan harapan mulia bangsa Indonesia untuk menciptakan ‘kualitas kehidupan manusia yang baik’ yakni:¹ manusia yang terlindungi, sejahtera, serta cerdas, yang pewujudannya harus diupayakan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila². Proses untuk mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik itu ditempuh melalui proses pembangunan, yaitu sebuah perubahan suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik.³ Atas tujuan inilah, bangsa Indonesia harus terus melakukan pembangunan nasional yang konstruktif.

¹ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, h. 142.

² Bunyi sila kelima Pancasila, yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

³ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 9 Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006, h. 22.

Bagi negara yang hendak melaksanakan pembangunan untuk mempengaruhi masa mendatang, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:⁴

1. Persoalan ‘kapasitas’, artinya perlu ada perhatian terhadap kemampuan dan tenaga yang cukup untuk menciptakan perubahan;
2. Persoalan ‘keadilan’ (*equity*), artinya pemerataan perhatian pada semua kelompok dalam masyarakat secara adil perlu dilakukan demi menjaga keoptimalan kemampuan dan kapasitasnya untuk melakukan perubahan;
3. Persoalan ‘penumbuhan kuasa dan wewenang’, sebab hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu, maka masyarakat itu akan menerima manfaat pembangunan.

Ketiganya merupakan hal-hal penting pendorong pembangunan sehingga kebijakan-kebijakan yang dibentuk dalam rangka pembangunan nasional tak bisa hanya melulu persoalan kebijakan ekonomi dan sosial, tetapi juga meliputi pengaturan kelembagaan, manajemen pemerintahan, politik, masyarakat, dan berbagai kebijakan strategis dan suportif lainnya.⁵

Salah satu subjek yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah desa. Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.⁶

⁴ Umar Nain, *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*, Penerbit Garis Khatulistiwa, Makassar, 2019, h. 7.

⁵ Zulgani, ‘Re-Orientasi Strategi Pembangunan dalam Konteks Pencapaian Visi Misi Indonesia 2030’, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 1, No. 4, 2011, h. 38.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017, h. 1. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

Pembangunan desa juga ditandai dengan perhatian terhadap 3 (tiga) hal sebagaimana yang disebut sebelumnya yakni perhatian pada ‘kapasitas’, ‘keadilan’, dan ‘kewenangan’. Pertama-tama, hal itu nampak dari peningkatan kedudukan desa menjadi daerah yang memiliki otonomi desa. Pada awalnya, kedudukan desa pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (“UU Pemda 2004”) sebagaimana telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemdes 2014”) sesungguhnya hanya ‘diakui’ oleh negara sebagai kesatuan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat (*self governing community*), bukan sebagai entitas otonom yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan desa (*local self government*).⁷ Posisi ini kemudian ditingkatkan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) yang memberikan otonomi pada desa dengan misi membentuk desa yang mandiri, demokratis, dan kuat dalam wadah perlindungan pemberdayaan negara.⁸ Perubahan kedudukan desa itu dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:⁹

Tabel 1. Perbedaan kedudukan desa lama dan desa baru

Pembeda	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU Pemda 2004	UU Desa
Asas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-Subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self-governing community</i> dan <i>local self government</i> .

⁷ Jefri S. Pakaya, ‘Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 77.

⁸ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, Cetakan Pertama, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016.

⁹ Dian Herdiana, ‘Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa’, *Jurnal Matra Pembaruan*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 4.

Posisi dan Peran Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang bersa dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tak perlu ditangani langsung oleh pusat.
---------------------------------	---	--

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Meningkatnya kedudukan desa dengan adanya otonomi desa itu mengakibatkan perubahan-perubahan yaitu:¹⁰

1. Adanya pengakuan dan penghormatan upaya masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat desa lain;
2. Diadakannya pengaturan tata cara masyarakat desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya dan hubungannya dengan masyarakat desa lain;
3. Penegasan kejelasan hubungan masyarakat desa dengan negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Pemberian masyarakat desa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga serta hubungan desa dengan masyarakat desa lain;
5. Diadakannya pengaturan tata cara pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pemerintah desa dengan menggunakan prinsip profesionalisme;
6. Diadakannya pengaturan tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada tahun 2014, semua poin-poin ini semakin didukung dengan program dari butir 3 (tiga) Nawacita Presiden Joko Widodo yang menggagas program ‘membangun dari pinggiran’, di mana presiden menambah kapasitas dan dukungan bagi perkembangan desa dengan: (1) peningkatan akses konektivitas desa dengan daerah dan pusat; (2) pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum; dan (3)

¹⁰ Jefri S. Pakaya, *Op. Cit.*, h. 78.

peningkatan pemberian dana desa.¹¹ Dari semua cara-cara mendorong kemajuan desa tersebut, salah satu yang paling banyak menarik atensi adalah peningkatan dana desa. Hal itu dikarenakan:

1. Peningkatan dana desa yang cukup signifikan, sebagaimana penambahan per tahunnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Anggaran dana desa dan alokasinya per desa tahun 2015-2017

Tahun	Anggaran	Rata-Rata Perkiraan Alokasi Per Desa
2015	Rp. 20.700.000.000.000,- (dua puluh triliun tujuh ratus miliar rupiah)	Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
2016	Rp. 46.980.000.000.000,- (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh miliar rupiah)	Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah)
2017 dan 2018	Rp. 60.000.000.000.000,- (enam puluh triliun rupiah)	Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
2019	Rp. 70.000.000.000.000,- (tujuh puluh triliun rupiah)	Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Sumber: diolah dari beberapa sumber oleh Penulis.

2. Tanpa pengawasan dan tata laksana yang tepat, kenaikan anggaran dana desa tersebut rawan penyalahgunaan sebagaimana halnya dana anggaran lain pada umumnya. Penyalahgunaan anggaran dana desa yang dimaksud tentunya adalah penyalahgunaan dengan “tindakan korupsi”, yaitu yang secara umum dimaksud oleh Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

¹¹ Hubungan Masyarakat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa”, 24 Juni 2019, <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desas/>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”):

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Risiko korupsi dana desa menjadi titik perhatian sebab sejak sebelum penambahan anggaran dana desapun korupsi yang merajalela Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, melainkan juga pada tingkat desa.¹² Beberapa contoh kasus korupsi di desa sebelum 2014, di antaranya:

Tabel 3. Contoh Kasus-Kasus Kepala Desa yang Tersangkut Korupsi Sebelum Tahun 2014

Tahun	Kepala Desa	Nama Desa	Tindakan Korupsi
2008	Sulkan	Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabuh,	Ajudikasi sertipikat massal yang seharusnya merupakan program gratis oleh Bank Dunia tetapi kepala desa memungut Rp. 200.000,- –

¹² Koran Tempo, “Korupsi Dana Desa Gunungkidul Disidangkan”, 26 Oktober 2013, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jateng/325734/korupsi-dana-desa-gunungkidul-disidangkan?>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.

		Kabupaten Jombang	Rp. 300.000,- untuk tiap bidang tanah.
2009	Feri Hernando	Desa Kujang, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis	Korupsi dana irigasi sebesar Rp. 95.000.000,-.
2011	Susanto	Desa Jenggolo, Kepanjen, Kabupaten Malang.	Penyimpangan tanah kas desa dan Dana Alokasi Dana Desa (“ADD”)
2011	Shohibul Kahfi	Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang	Korupsi ADD Pembangunan Jalan Makadam senilai Rp. 150.000.000,-
2012	Umami	Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Situbondo.	Pungutan liar terhadap pelaksanaan proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (“PPIP”).

Sumber: diolah dari beberapa sumber oleh penulis.

Kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan terjadinya korupsi juga terjadi pada ADD yang menurut Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) UU Desa jumlahnya telah ditentukan wajib paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan daerah kabupaten atau kota dikurangi Dana Alokasi Khusus (“DAK”).

Perhatian masyarakat akan aliran dan penggunaan dana desa itu menjadi wajar ketika meninjau kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) mengenai celah-celah hukum terkait keuangan desa yang berpotensi disalahgunakan untuk korupsi yaitu:¹³

¹³Anti Corruption Clearing House, “Kawal Dana Desa, Rakyat Sejahtera”, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/kawal-dana-desa-rakyat-sejahtera>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.

1. Pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menyoroti belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban serah-terima aset dan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (“PNPM”);
2. Pada aspek tata laksana, KPK menyoroti beberapa persoalan yaitu: (a) kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; (b) satuan harga bahan baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDes”); (c) transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes masih rendah; (d) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar sehingga rawan dimanipulasi; (e) APBDes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa
3. Pada aspek pengawasan, KPK juga menyoroti beberapa persoalan yaitu: (a) efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa yang masih rendah; (b) saluran pengaduan masyarakat yang kurang dikelola; (c) lingkup evaluasi dan pengawasan oleh camat belum jelas.
4. Pada aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya rekrutmen tenaga pendamping yang akuntabel dan profesional agar tidak menambah peluang terjadinya korupsi.

Kekhawatiran itu menjadi terbukti ketika tak lama kemudian kasus korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (“ICW”) pada tahun 2018, total kasus korupsi dari tahun 2015-2017 selalu meningkat lebih dari 100% (seratus persen) tiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dari diagram berikut:¹⁴

¹⁴Indonesia Corruption Watch, “Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik”, 5 Februari 2018, h. 1 (selanjutnya disingkat “Indonesia Corruption Watch I”), https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.

Diagram 1. Jumlah kasus korupsi sektor desa tahun 2015-2017

Sumber: *Outlook Dana Desa 2018* dari ICW

Total kasus korupsi yang ditemukan selama tahun 2015-2017 adalah 154 kasus yang mana dari 154 kasus tersebut 127 kasus di antaranya merupakan kasus-kasus korupsi terhadap anggaran desa, sedangkan 27 kasus sisanya merupakan kasus dengan objek non-anggaran desa. Kasus korupsi terhadap anggaran desa di sini mencakup korupsi terhadap ADD, dana desa, kas desa, dan lain-lain, sedangkan kasus korupsi non-anggaran desa mencakup misalnya pungutan liar oleh aparat desa. Dalam laporan tahun 2018, ICW juga mencatat bahwa korupsi terhadap keuangan desa paling rawan terjadi pada ADD, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa (“PADes”) sebab belum optimalnya pengawasan.¹⁵

Masih sejalan dengan tren peningkatan korupsi di sektor desa, ICW menemukan bahwa jumlah kepala desa yang terjerat korupsi juga sama-sama

¹⁵ Nur Aini, “ICW: Dana Desa Paling Rawan Dikorupsi”, 8 Februari 2019, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/02/08/pmlnvn382-icw-dana-desa-paling-rawan-dikorupsi>, dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2020.

meningkat lebih dari 100% tiap tahunnya, hal itu sebagaimana dapat terlihat pada diagram berikut:¹⁶

Diagram 2. Jumlah kepala desa tersangkut kasus korupsi tahun 2015-2017



Sumber: *Outlook Dana Desa 2018* dari ICW.

Terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, hal yang perlu dilakukan tentulah mengupayakan pemberantasannya yang salah satunya dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pidana bagi si bersalah berupa pelaksanaan sanksi sesuai perbuatannya.¹⁷ Pemberian sanksi terhadap terpidana korupsi di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji, sebab seringkali terdapat disparitas pemidanaan di dalamnya.¹⁸ Disparitas pemidanaan yakni penerapan hukuman yang berbeda dalam tindak pidana yang sama.¹⁹ Kedudukannya seringkali dihadapkan

¹⁶ Indonesia Corruption Watch 1, *Op.Cit.*, h. 2.

¹⁷ Andhika Dhanaindrata, Eko Sopyono, Purwoto, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi Kabupaten Tegal (Studi Putusan Nomor: 157/ Pid. B/ 2009/ PN. Slw)', *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2013, h. 2.

¹⁸ Tama S. Langkun, *et. al.*, 'Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Policy Paper Indonesia Corruption Watch*, 2014, h. 10

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ke-1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 80.

pada dua sisi yaitu:²⁰ (1) perbedaan penerapan ini merupakan suatu hal yang ‘wajar’ terjadi dalam praktik peradilan sebab pada dasarnya hampir tak ada perkara yang benar-benar sama, dan (2) adanya pertanyaan apakah keragaman pertanggungjawaban pidana yang diberikan hakim pada terdakwa telah mencerminkan keadilan.

Pada praktiknya, ternyata beberapa penyalahgunaan anggaran desa tersebut juga lahir dari permasalahan terkait kemampuan kepala desa dalam melakukan penganggaran atau pengelolaan anggaran desa secara tepat. Misal dalam perkara, Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.Mam yang ternyata volume pekerjaan yang ada lebih kecil daripada penganggaran yang ada. Kasus serupa, misal dalam perkara 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG terdapat anggaran yang dikeluarkan untuk akomodasi masyarakat, namun tidak teranggarkan oleh kepala Desa. Kasus lain yang juga mirip adalah perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225K/Pid.Sus /2015, dimana ada pengeluaran yang luput dari penganggaran secara keseluruhan oleh Kepala Desa, sehingga seolah-olah ada pemasukan anggaran desa yang digunakan secara melawan hukum.

3 (tiga) perkara itu menunjukkan, bahwa tidak sederhana melihat perkara berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa. Akan tetapi, harus melihat secara holistik terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran desa tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi dana desa dan ADD sebagai salah satu bagian

²⁰ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Jakarta, 2020, h. 14.

keuangan desa yang paling rawan dikorupsi, berikut pula implementasi praktik-praktik tindak pidana korupsi dana desa dan ADD dalam putusan pengadilan di Indonesia. Keduanya bertujuan untuk melihat konteks yuridis terkait korupsi dana desa dan ADD, sekaligus juga melihat keragaman respons hakim terhadap korupsi sektor desa yang dilakukan terdakwa.

1.2. Rumusan Masalah

1. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Implementasi dan *Ratio Decidendi* Hakim terkait Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan ADD yang berasal dari Pusat dan Daerah dalam Putusan Pengadilan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tindak pidana penyalahgunaan dana desa;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi dan *ratio decidendi* hakim terkait pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan pengadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis: untuk memahami konsepsi tindak pidana korupsi dana desa dan ADD baik dilihat dari tindakannya sendiri maupun

pertanggungjawaban pidananya sekaligus melihat implementasi dari tindakan dan pertanggungjawaban pidana tersebut.

2. Manfaat praktis: untuk memberikan gambaran penegakan hukum khususnya melalui putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dana desa sehingga selain dapat memahami bentuk-bentuk korupsi dana desa dan ADD serta pertanggungjawabannya, juga dapat menjadi: (a) bahan pelajaran bagi aparat desa untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam pengelolaan dana desa dan ADD; serta (b) landasan kajian bagi praktisi pemerhati tindak korupsi untuk perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*). Menurut Hutchinson, *doctrinal research* yaitu “*research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments*”.²¹ Berdasarkan pendapat Hutchinson tersebut, dapat dimaknai dalam bahwa penelitian hukum merupakan penelitian yang menyajikan peraturan perundang-undangan secara sistematis, menganalisis hubungan antara peraturan

²¹ Terry Hutchinson, “*Developing Legal Research Skills : Expanding the Paradigm*”, Melbourne University Law Review, Vol 32, 2008, h. 1068. <<https://eprints.qut.edu.au/20330/1/c20330.pdf>> dikutip dari Dennis Pearce, Enid Campbell dan Don Harding, *Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commission*, Australian Government Publication Services, Canberra, 1987, h. 8-307.

tersebut, menjelaskan hambatan yang ada, dan dimungkinkan memberi prediksi terhadap perkembangan yang akan datang. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada pokoknya *doctrinal research* berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²² Tipe penelitian *doctrinal research* bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum dengan masalah yang dihadapi.²³ Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui tindak pidana korupsi dana desa dan ADD serta pertanggungjawabannya dari perspektif teoretis dan melihat gambaran praktiknya dalam putusan pengadilan.

1.5.2. Pendekatan (*Approach*)

Penelitian hukum seyogyanya memerlukan metode-metode pendekatan tertentu untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menjawab isu hukum yang diangkat sebagai objek penelitian.²⁴ Umumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menjawab isu hukum-isu hukum tertentu adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

²³ *Ibid.*

²⁴ Xavier Nugraha *et al*, 'Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *Lex Scientia*, Vol.3, No. 1, \2019, h.41.

approach).²⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan akan membantu penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²⁶ Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis tidak hanya melihat pada bentuk perundang-undangan saja melainkan menelaah materi muatannya termasuk dasar ontologis, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi.²⁷

Pendekatan peraturan perundang-undangan tentunya tidak dapat terlepas dari pendekatan konseptual, karena peraturan perundang-undangan juga mengandung konsep-konsep hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet.12*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 93.

²⁶ *Ibid.*, h.133

²⁷ *Ibid.*, h.142

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁸ Konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi dana desa. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.²⁹ Pada penelitian ini akan disajikan beberapa putusan pengadilan terkait kasus korupsi dana desa untuk memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa dan ADD pada putusan pengadilan sekaligus menganalisis *ratio decidendi* hakim yang melatarbelakangi pemberian putusan tersebut.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Source*)

Dalam penelitian hukum, umumnya bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam penelitian ini, segala peraturan

²⁸ *Ibid.*, h. 135.

²⁹ *Ibid.*, h. 134.

³⁰ *Ibid.*, h. 142

perundang-undangan yang digunakan memiliki hubungan dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum, tesis, disertasi, artikel, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, media internet ataupun komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan bidang hukum yang diteliti.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan-bahan yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis berdasarkan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan dan menghubungkan masing-masing rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai teori-teori hukum terkait, agar dapat menghasilkan uraian yang sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan. Penelitian ini juga diteliti dengan menggunakan metode penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Metode penafsiran gramatikal digunakan untuk mengetahui makna ketentuan dari suatu peraturan dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata dan/atau bunyi.³¹ Metode penafsiran sistematis digunakan dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari ketentuan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain.³²

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dan rasional. Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan permasalahan-permasalahan berdasarkan

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi kelima, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 170.

³² *Ibid.*, h. 172

rumusan masalah. Kemudian, bahan hukum tersebut akan dianalisis secara normatif dan konseptual. Analisis tersebut pada akhirnya akan membuahkan kesimpulan yang merupakan sebuah preskripsi atas rumusan masalah yang ada.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan pertanggungjawaban sistematis penelitian. Dalam metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum akan dijelaskan. Sehingga, bab ini merupakan pengenalan awal yang menjadi dasar keseluruhan penelitian.

Bab II merupakan bab yang akan memberikan penjelasan jawaban atas rumusan masalah pertama, yakni tindak pidana korupsi dana desa. Bab ini akan membahas mengenai seluk-beluk korupsi dana desa dan ADD secara teoretis. Mulai dari dana desa dan ADD sebagai objek dalam tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana terhadap penyalahgunaan dana desa

Bab III merupakan bab yang akan memberikan penjelasan jawaban atas rumusan masalah kedua, yakni implementasi dan *ratio decidendi* hakim terkait pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa dan ADD. Bab ini akan mengulas gambaran mengenai keragaman pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa dan ADD sekaligus juga analisisnya dari perspektif hukum. Bab ini akan diawali dengan menguraikan fakta

hukum dilanjutkan amar putusan hakim, kemudian *ratio decedendi* dari putusan tersebut dan ditutup analisis dari putusan-putusan yang dipilih

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan dikemas secara lebih ringkas. Kemudian, penelitian ini akan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya mengenai praktik tindak pidana korupsi dana desa dan ADD.